



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Serba Jaman Tunong, pada tanggal 25 Agustus 1941, umur \pm 81 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Blang Dalam, Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Gampong Teupin Mee, pada tanggal 1 Juli 1957, umur \pm 66 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Meunasah Lueng, pada tanggal 1 Juli 1945, umur \pm 78 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gampong Lueng, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Gampong Lueng, pada tanggal 1 Juli 1965, umur \pm 58 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Gampong Lueng, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Meunasah Lueng, pada tanggal 1 Juli 1970, umur \pm 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Gampong Lueng, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Serba Jaman Tunong, pada tanggal 4 September 1951, umur \pm 71 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Blang Dalam, Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Plu Pakam, pada tanggal 6 November 1968, umur \pm 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Pakam, Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Alue Capli, pada tanggal 1 Juli 1970, umur \pm 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Timur, Gampong Alue Seumambu, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi

Halaman 2 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Gampong Jok, pada tanggal 1 Juli 1985, umur \pm 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gampong Jok, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Serba Jaman Tunong, pada tanggal 29 Desember 1973, umur \pm 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Gampong Paya Terbang, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Plu Pakam, pada tanggal 12 Juli 1976, umur \pm 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Pakam, Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanas Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Desa Serba Jaman Tunong, pada tanggal 1 Maret 1987, umur \pm 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Blang Dalam, Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanas Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Serba Jaman Tunong, pada tanggal 6 Mei 1992, umur \pm 31 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Blang Dalam,

Halaman 3 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Serba Jaman, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Plu Pakam, pada tanggal 5 Mei 1975, umur \pm 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Hagu, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK 110812 10048 60002, lahir di Plu Pakam, pada tanggal 10 April 1986, umur \pm 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Pakam, Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Plu Pakam, pada tanggal 10 Desember 1989, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Merpati, Gampong Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Plu Pakam, pada tanggal 15 Februari 1992, umur \pm 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

18. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Plu Pakam, pada tanggal 6 Juli 1995, umur \pm 28 tahun, jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Pakam, Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

19. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Desa Plu Pakam, pada tanggal 28 September 2000, umur \pm 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Pakam, Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

20. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 1 Juli 1978, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Tgk. Raja, Gampong Teungoh Berhang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, bertindak untuk diri sendiri dan untuk satu orang anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu: **Novi Santi Kasari binti M. Yusuf Musa**, NIK 110812 61050 70003, lahir di Gampong Teungoh Berhang, pada tanggal 21 Mei 2007, umur \pm 16 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun Tgk. Raja, Gampong Teungoh Berhang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;

Dalam hal ini seluruh Penggugat diwakili oleh **Maimun Idris, S.H., M.H.**, dan **Muzakir, S.H.**, Keduanya Advokat/Kuasa Hukum, pada Kantor Hukum "**Muris & Partner's**", yang berkedudukan di Jalan Iskandar Muda, Nomor 17, Kota Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email: idris.maimun@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur \pm 68 tahun, lahir di Blang Seunong, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Tgk. Diseunong, Gampong Blang Seunong Alue Raba, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur \pm 56 tahun, lahir di Matang Mane, 1 Juli 1967, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur \pm 34 tahun, lahir di Blang Seunong, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Matang Lusong, Gampong Blang Seunong Alue Raba, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur \pm 31 tahun, lahir di Blang Seunong, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Kuta Baro, Gampong Punti Meurbou, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur \pm 27 tahun, lahir di Blang Seunong, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Tgk. Diseunong, Gampong Blang Seunong Alue Raba, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Halaman 6 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur \pm 33 tahun, lahir di Teupin Mee, 25 Juni 1990, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini seluruh Tergugat diwakili oleh **Edi Saputra, S.H., M.H.**, dan **Muttaqin, S.H.**, Keduanya Advokat/Kuasa Hukum, pada Kantor Hukum "**Edi McDO & Partner's Law Firm (Advocat & Legal Consultants)**", yang beralamat di Jalan T. Ubit Sp. Cureh, Kec. Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah meneliti bukti-bukti para pihak yang diajukan ke persidangan;

Telah melakukan pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 4 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Abu bin Tgk. Pidie** melangsungkan pernikahannya dengan **Cut Anggah binti Teuku Adam** sesuai Syariat Islam pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gampong Serba Jaman Tunong, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 88 / 50 / 2022 tertanggal 7 Desember 2022 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 7 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Abu bin Tgk. Pidie (**Pewaris**) dengan Cut Anggah binti Teuku Adam telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu :
 - 1) Cut Ben bin Abu,
 - 2) Eok binti Abu,
 - 3) Musa bin Abu,
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat I).
3. Bahwa Abu bin Tgk. Pidie telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Mei 1982 di kediamannya Gampong Serba Jaman Tunong, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 56/50/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa Cut Anggah binti Teuku Adam telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 1973 di kediamannya Gampong Serba Jaman Tunong, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 57/50/2022, tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa ayah dari Abu bin Tgk. Pidie, yaitu Tgk. Pidie telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan ibu dari Abu bin Tgk. Pidie, yaitu Cutijo, juga telah meninggal dunia pada tahun 1948;
6. Bahwa Cut Ben bin Abu semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat III) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yaitu :
 - 1) Nur Arfan binti Cut Ben (*almarhumah*) ;
 - 2) TIHASANAH Binti CUT BEN (Para Penggugat IV) ;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat V) ;
7. Bahwa Cut Ben bin Abu, telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 1975 di kediamannya Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 50/54/2023, tertanggal 28 April 2023 yang

Halaman 8 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

8. Bahwa Nur Arfan binti Cut Ben semasa hidupnya menikah dengan AMIRUDDIN Bin KASIM dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX(Para Penggugat XIV),
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat XV),
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat XVI),
 - 4) XXXXXXXXXXXX (Para Penggugat XVII),
 - 5) XXXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat XVIII),
 - 6) XXXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat XIX).
9. Bahwa NUR ARFAN Binti CUTBEN, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2010 di kediamannya Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 47/104/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong, Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
10. Bahwa AMIRUDDIN Bin KASIM, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2008 di kediamannya Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 47/105/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
11. Bahwa EOK Binti ABU menikah dengan ABUBAKAR Bin BASYAREN pada tanggal 10 Maret 1953 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX(Para Penggugat II),
 - 2) ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR (Alm),
 - 3) MAIMUNAH Binti ABUBAKAR (Almh),
12. Bahwa EOK Binti ABU telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 1 September 1964 di kediamannya Gampong Serba Jaman Tunong, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 58/50/2022 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

13. Bahwa ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR, semasih usia balita telah meninggal dunia yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 September 1963 di kediamannya Gampong Serba Jaman Tunong, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 81/50/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
14. Bahwa MAIMUNAH Binti ABUBAKAR, semasih usia balita telah meninggal dunia yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 1965 di kediamannya Gampong Serba Jaman Tunong, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 82/50/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
15. Bahwa Musa bin Abu semasa hidupnya menikah dengan isteri pertama yaitu JARIAH Binti AZIS dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kesemuanya laki-laki yaitu:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat VII);
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat VIII);
 - 3) M. YUSUF MUSA Bin MUSA (Alm.);
16. Bahwa M. YUSUF MUSA Bin MUSA, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 di kediamannya Gampong Teungoh Beureugang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 43/22/12/08/2023 tertanggal 28 April 2023 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Teungoh Beureugang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Almarhum meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yaitu NOVI SANTI KASARI Binti M. YUSUF MUSA dan 1 (satu) orang Isteri yaitu XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat XX);
17. Bahwa isteri pertama Musa bin Abu yaitu JARIAH Binti AZIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 1972 di kediamannya Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara,

Halaman 10 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 47/107/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

18. Bahwa kemudian Musa bin Abu menikah lagi dengan isteri kedua yaitu XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat VI) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang terdiri dari 2 (dua) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki yaitu:

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat IX) ;
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat X) ;
- 3) XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat XI) ;
- 4) XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat XII) ;
- 5) XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat XIII) ;

19. Bahwa MUSA Bin ABU, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 September 2020 di kediamannya Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 39/50/2023 tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

20. Bahwa setelah EOK Binti ABU (Ibu Kandung Para Penggugat II) meninggal dunia, selanjutnya pada tahun 1965 ABUBAKAR Bin BASYAREN (Ayah Kandung Para Penggugat II) menikah lagi dengan Isteri ke-2 (*kedua*) yaitu JAMILAH dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ABDUL AZIZ Bin ABUBAKAR (Ayah Kandung Para Tergugat VI);

21. Bahwa ABDUL AZIZ Bin ABUBAKAR menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX (**Para Tergugat II**) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXX (**Para Tergugat VI**);

22. Bahwa kemudian ABUBAKAR Bin BASYAREN bercerai dengan JAMILAH dan sekitar tahun 1986 ABUBAKAR Bin BASYAREN (Ayah Kandung Para Penggugat II) menikah lagi dengan Istri ke-3 (*ketiga*) yaitu AINSYAH Binti MUHAMMAD AMIN (**Para Tergugat I**) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX (**Para Tergugat III**),
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX (**Para Tergugat IV**),

Halaman 11 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) XXXXXXXXXXXXXXXX (**Para Tergugat V**);

23. Bahwa Isteri ke-2 (kedua) dari ABUBAKAR Bin BASYAREN, yaitu JAMILAH telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2017 di kediamannya Gampong Teupin Mee, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 33/46/2022 tertanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

24. Bahwa ABUBAKAR Bin BASYAREN telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan 1 (satu) orang Isteri (*Isteri ketiga*) yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, 4 (empat) orang anak yaitu 1) TI USMA ABUBAKAH Binti ABUBAKAR (*anak dari perkawinan dengan EOK Binti ABU/Isteri Pertama*), 2) XXXXXXXXXXXXXXXX (*anak dari perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX/Isteri ketiga*), 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (*anak dari perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX/Isteri ketiga*), 4) XXXXXXXXXXXXXXXX (*anak dari perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX/Isteri ketiga*), 1 (satu) orang Menantu yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri dari ABDUL AZIZ Bin ABUBAKAR) dan 1 (satu) orang cucu yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (anak dari perkawinan antara ABDUL AZIZ Bin ABUBAKAR dengan XXXXXXXXXXXXXXXX);

25. Bahwa ABDUL AZIZ Bin ABUBAKAR telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2020 dan dimakamkan di Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1108-K-08062020-0001, tertanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

26. Bahwa setelah Abu bin Tgk. Pidie (*PEWARIS*) meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor **89/50/2022** tertanggal **7 Desember 2022**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

- 1.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku anak Laki-laki kandung*) ;
- 2.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 3.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku menantu*) ;

Halaman 12 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 5.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 6.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku menantu*) ;
- 7.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 8.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 9.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 10.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 11.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 12.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 13.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 14.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
- 15.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
- 16.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
- 17.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
- 18.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
- 19.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
- 20.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu / menantu*) ;
- 21.) NOVI SANTI KASARI Binti M.YUSUF MUSA (*selaku cicit*) ;
- 22.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku menantu*) ;
- 23.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu / menantu*) ;
- 24.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 25.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 26.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
- 27.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;

27. Bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan Almarhum Abu bin Tgk. Pidie juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 04/46/2022, tertanggal 5 November 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Mee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, dengan luas $\pm 2.173, 5m^2$ (*dua ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi*) yang terletak di Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dgn tanah Alm. Tgk. M. Daud/Mudawali (69 m),
 - Timur : berbatasan dengan tanah kuburan (31 m),
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Alm. Husen / Tihawa (69 m);
 - Barat : berbatasan dengan parit jalan gampong (32 m),
28. Bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris pada point 27 di atas belum dibagi/faraidh kepada ahli warisnya;
29. Bahwa PARA TERGUGAT II dan PARA TERGUGAT VI telah menguasai secara sepihak terhadap harta peninggalan tersebut, atas keadaan ini Para Penggugat telah berusaha untuk meminta hak Para Penggugat dari warisan ini, melalui jalur kekeluargaan, Para Penggugat telah mengupayakan agar dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi Para Tergugat, terutama PARA TERGUGAT II dan PARA TERGUGAT VI tidak tercapai mufakat dalam menyelesaikan sengketa dari warisan ini;
30. Bahwa agar objek *a quo* apabila tidak bisa dibagi secara natural maka berdasarkan hukum dapat diupayakan lelang ke Badan Pelelangan Negara untuk dijual dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris masing-masing;
31. Bahwa atas penguasaan harta peninggalan Almarhum Abu bin Tgk. Pidie yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT II bersama PARA TERGUGAT VI, sangatlah merugikan terhadap Pihak Para Penggugat, karena belum mendapat keadilan dan serta belum memenuhi maksud dari **Pasal 49 huruf b Undang-undang Peradilan Agama** yang berbunyi “.....Yang dimaksud dengan “waris” adalah **penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.....**”;
32. Bahwa sejak Almarhum Abu bin Tgk. Pidie meninggal dunia tanggal 23 Mei 1982 sampai dengan didaftarkan gugatan kewarisan ini, belum pernah dimohonkan penetapan ahli waris dan pembagian atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu Para Penggugat selaku para ahli waris dari Abu bin Tgk. Pidie memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan

Halaman 14 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menentukan Ahli Waris dari Abu bin Tgk. Pidie serta menentukan bagian-bagian dari Ahli Waris dari harta peninggalan pewaris sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini sejalan dengan ketentuan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188**, yang menegaskan bahwa *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan"*;

33. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ("UU Peradilan Agama")** disebut bahwa *".....Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b.Waris....."*;
34. Bahwa oleh karena itu merujuk kepada ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan kewarisan ini telah tepat dan benar diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sehingga sangatlah patut untuk dikabulkan;
35. Bahwa gugatan ini diajukan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing dari harta peninggalan untuk semua ahli waris dan atau ahli waris pengganti, yang dalam hal ini adalah untuk Para Penggugat dan Para Tergugat, maka seluruh biaya yang timbul haruslah ditanggung secara bersama atau tanggung renteng antara keduanya;
36. Bahwa Para Penggugat dengan itikat baik telah berusaha menempuh dengan upaya damai dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan secara kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk bersedia menanggapi akan keinginan Para Penggugat, maka sudah cukup beralasan hukum apabila gugatan perkara ini didaftarkan oleh Para Penggugat melalui

Halaman 15 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Lhoksukon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

37. Bahwa pula agar Para Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) perhari, setiap Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan kepada Para Penggugat;
38. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat terhadap putusan perkara *a quo*, maka cukup beralasan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dalam perkara ini secara serta merta (**uit voerbaar bij voorraad**) meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi (**Vide : Pasal 180 HIR**);
39. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat Para Tergugat, maka sepatutnya secara tanggung renteng Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan di atas, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'iah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dan menetapkan hari sidang untuk itu, dan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan diktum amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Abu bin Tgk. Pidie pada hari Senin, tanggal 23 Mei 1982 di kediamannya Gampong Serba Jaman Tunong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
3. Menetapkan ahli waris dari *Almarhum* Abu bin Tgk. Pidie, yaitu:
 - 1.) IDRIS Binti ABU (*selaku anak laki-laki kandung*);
 - 2.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
 - 3.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku menantu*);
 - 4.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);

Halaman 16 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 6.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku menantu*);
- 7.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 8.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 9.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 10.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 11.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 12.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 13.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 14.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*);
- 15.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*);
- 16.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*);
- 17.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*);
- 18.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*);
- 19.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*);
- 20.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu / menantu*);
- 21.) NOVI SANTI KASARI Binti M.YUSUF MUSA (*selaku cicit*);
- 22.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku menantu*);
- 23.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu / menantu*);
- 24.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 25.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 26.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*);
- 27.) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*);

4. Menetapkan:

Sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 04/46/2022, tertanggal 5 November 2022 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Mee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, dengan luas $\pm 2.173, 5m^2$ (*dua ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi*) yang terletak di Gampong Teupin Mee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dgn tanah Alm. Tgk. M. Daud/Mudawali (69 m),
- Timur : berbatasan dengan tanah kuburan (31 m),

Halaman 17 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan tanah Alm. Husen / Tihawa (69 m);
- Barat : berbatasan dengan parit jalan gampong (32 m)

Adalah **boendel warisan** peninggalan Almarhum **Abu bin Tgk. Pidie** ;

5. Menfaraidhkan harta warisan Almarhum Abu bin Tgk. Pidie sebagaimana dimaksud pada point 4 petitum kepada seluruh ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Almarhum Abu bin Tgk. Pidie tersebut;
7. Menetapkan:
Terhadap objek *a quo* apabila tidak dapat dibagikan secara natura maka dapat dilakukan Pelelangan oleh Kantor Pelelangan Negara dan hasilnya di bagikan kepada ahli waris masing-masing;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak bagian untuk Para Penggugat tanpa ada ikatan hukum dari pihak ketiga;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) perhari, setiap Para Tergugat lalai menjalani isi putusan, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi ;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan begitu juga dengan Para Tergugat didampingi kuasanya juga telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat

Halaman 18 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus Para Penggugat dan Para Tergugat yang terdaftar pada register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Riki Dermawan, S.H.I. pada tanggal 23 Agustus 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 04 September 2023;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat pada tanggal 5 September 2023 yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima pernyataan persetujuan beracara secara elektronik dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga Majelis Hakim menetapkan untuk agenda selanjutnya perkara ini akan diperiksa secara elektronik dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa, mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elektronik (*court calendar*) dengan disepakati oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban dan eksepsi secara tertulis pada tanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

1. Pokok Perkara Nomor 546/Pdt.G/2023/MS-Lsk Bukan Kompetensi Absolut Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Tidak Memiliki Kewenangan Absolut untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*

Bahwa tentang keberatan Para Tergugat terkait kewenangan mengadili, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengemukakan bahwa objek perkara yang dipersengketakan oleh Para Penggugat bukanlah objek waris bersama ataupun harta waris yang memiliki hubungan hukum kewarisan bersama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa dengan kata lain, objek yang diperkarakan adalah milik Para Tergugat II dan Para Tergugat VI sehingga sangat tidak berdasarkan hukum untuk dinyatakan sebagai objek sengketa kewarisan oleh Para Penggugat;

Bahwa setelah Para Tergugat mencermati, yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukanlah mengenai hal-hal terkait dengan kewarisan melainkan lebih pada perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan, karena Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kewarisan dengan Almarhum Abu Bin Tgk Pidie, baik itu hubungan darah maupun hubungan perkawinan;

Bahwa terhadap permohonan Para Para Penggugat dalam petitumnya angka 4 yang menyatakan:

"Menetapkan ahli waris dari almarhum ABU Bin TGK PIDIE, yaitu: ... 22.) XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku menantu), 23.) XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku cucu/menantu), 24.) XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku cucu), 25.) XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku cucu), 26.) XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku cucu), 27.) XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku cicit)", bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3

Halaman 20 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Putusan MARI nomor 177 K/Sip/1976 Tanggal 26 Oktober 1976 yang menyatakan:

“Di dalam amar putusan, orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris”

Bahwa lebih lanjut, terhadap argumentasi hukum tersebut di atas dapat dijelaskan dengan dalil-dali sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan perkara dalam Register Nomor : 546/Pdt.G/2023/MS-Lsk Tanggal 04 Agustus 2023, gugatan tersebut merupakan gugatan yang objek perkara, materi ataupun pokok sengketa tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, akan tetapi merupakan kewenangan absolut bagi Pengadilan Negeri;
- 1.2. Bahwa objek yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah milik Para Tergugat II dan Para Tergugat VI sehingga memerlukan pembuktian kepemilikan secara hukum untuk dinyatakan sebagai objek sengketa kewarisan. Untuk itu maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama (UU.3/2006) dinyatakan:
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang Islam di bidang waris”
- 1.3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat poin angka 27 dan 29 yang pada intinya menyatakan:
“... Almarhum Abu Bin Tgk Pidie juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04 / 46 /2022, tertanggal 05 November 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara dengan luas : ± 2.173,5 m²

Halaman 21 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



(dua ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi)... yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat II dan Para Tergugat VI..."

Namun demikian, bahwa sejatinya surat keterangan asal usul tanah hanya merupakan salah satu alat kelengkapan dokumen administrasi pendaftaran tanah sehingga Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04 / 46 /2022 tersebut belum bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah karena Pejabat Pendaftaran Tanah yang berwenang belum menyatakan surat tersebut lulus proses verifikasi pendaftaran tanah; sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 1.4. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan:

"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."*
- 1.5. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menyatakan benar adanya Objek Terperkara yang tersebut dalam Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04 / 46 /2022, tetapi objek yang dimaksud surat tersebut bukan merupakan harta warisan dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan Para Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh), karena kenyataan

Halaman 22 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



yang sebenarnya objek perkara tersebut merupakan warisan/harta peninggalan dari Almarhum Abu Bakar Bin Basyaren, yaitu suami dari Para Tergugat I, orang tua dari Para Penggugat II, Para Tergugat III, Para Tergugat IV serta Para Tergugat V, Mertua dari Para Tergugat II dan Kakek dari Para Tergugat VI. Dimana sebelumnya telah diputus/dibagi secara kekeluargaan sebagai bagian untuk Almarhum Abdul Azis Bin Abu Bakar selaku suami sah dari Para Tergugat II dan/atau ayah Kandung dari Para Tergugat VI sesuai bukti yang disampaikan oleh Para Tergugat pada Jawaban dalam Pokok Perkara *a quo*;

- 1.6. Bahwa selain itu penerbitan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04 / 46 /2022 tersebut juga dinilai cacat hukum karena diterbitkan secara sepihak tanpa sepengetahuan Para Tergugat II dan Para Tergugat VI, bahkan Fazlem Yusuf selaku Geuchik Gampong Teupin Mee, kec. Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara menyatakan tidak pernah menerbitkan surat tersebut sebagaimana pembuktian yang Para Tergugat sampaikan pada Jawaban dalam Pokok Perkara *a quo*;
- 1.7. Bahwa selanjutnya, apabila Para Penggugat merasa dirugikan atas penguasaan objek perkara yang menurut Para Penggugat dilakukan secara sepihak oleh Para Tergugat II dan VI, seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk membuktikan kepemilikan yang sah terhadap Objek Terperkara dan bukan Ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- 1.8. Bahwa pada dasarnya dalam perkara *a quo*, Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kewarisan dengan Almarhum Abu Bin Tgk Pidie, baik itu hubungan darah maupun hubungan perkawinan karena Para Tergugat bukan merupakan anak maupun cucu dari Almarhumah Oek (anak kandung Abu Bin Tgk Pidie) dari Perkawinannya dengan Almarhum Abu Bakar Bin Basyaren dan bukan pula menantu, cucu dan cicit dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie;

Halaman 23 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



1.9. Bahwa yang termasuk sebagai hubungan hukum dalam perkara kewarisan adalah hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

“(1) kelompok ahli waris terdiri dari :

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki yang terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, Paman dan kakek*
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek,*

b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.”

1.10. Bahwa Para Tergugat merupakan isteri ketiga dari Almarhum Abu Bakar Bin Basyaren yang bernama XXXXXXXXXXXXX, anak-anak dari perkawinan antara Almarhum Abu Bakar bin Basyaren dengan XXXXXXXXXXXXX, serta menantu dan cucu dari perkawinan antara Almarhum Abu Bakar Bin Basyaren dengan isteri keduanya yang bernama Jamilah sehingga bukan merupakan ahli waris dari Almarhumah Oek (anak kandung Abu Bin Tgk Pidie);

1.11. Bahwa hal tersebut di atas berkekesesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya poin angka 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa Oek Binti Abu Menikah dengan Abu Bakar Bin Basyaren dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1. XXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat II)*
- 2. Abdul Hamid Bin Abubakar (alm)*
- 3. Maimunah Binti Abubakar (alm);*

1.12. Bahwa dari dalil tersebut dapat diketahui bahwa Para Tergugat sama sekali tidak memiliki pertalian darah maupun perkawinan dengan Almarhumah Oek Binti Abu, terlebih dengan Almarhum Abu Bin Tgk Pidie sebagai pewaris utama sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 24 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13. Bahwa lebih lanjut dapat Para Tergugat jelaskan, bahwa Para Tergugat I yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan isteri ketiga dari Abu Bakar Bin Basyaren;
- 1.14. Bahwa Para Tergugat III, IV dan V yaitu Khatijah Binti Abu Bakar, Ishak Bin Abu Bakar dan Salmiati Binti Abu Bakar merupakan anak kandung dari perkawinan antara Almarhum Abu Bakar dengan isteri ketiganya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Para Tergugat I), sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya poin angka 22 (dua puluh dua);
- 1.15. Bahwa Para Tergugat II dan VI yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan menantu dan cucu dari Almarhum Abu Bakar Bin Basyaren dari pernikahan keduanya dengan isteri kedua yang bernama Jamilah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya poin angka 20-21;
- 1.16. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kewarisan dengan Almarhum Abu Bin Tgk Pidie, baik itu hubungan darah maupun hubungan perkawinan sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan di atas, sehingga perkara *a quo* bukan merupakan perkara kewarisan dan/atau sengketa kewarisan melainkan sengketa perbuatan melawan hukum;
- 1.17. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* seharusnya merupakan sengketa kepemilikan atau sengketa perbuatan melawan hukum yang menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan merupakan sengketa kewarisan;
- 1.18. Bahwa untuk diketahui, sebelumnya Para Tergugat juga telah pernah mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 20 Juli 2022, yang terdaftar dengan Nomor :584/Pdt.G/2022/MS.Lsk, tertanggal 03 Agustus 2022 dan

Halaman 25 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar dengan Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN.Lsk tertanggal 31 Januari 2023, dimana putusan dari masing-masing gugatan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun kedua putusan tersebut belum menyebutkan/menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas objek perkara;

1.19. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, padahal sengketa antara kedua belah pihak merupakan sengketa perbuatan melawan hukum dan bukan sengketa kewarisan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

1.20. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang terhormat untuk menolak gugatan *a quo* dan/atau menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan/atau tidak jelas (*Obscuur Libel*). Hal tersebut terlihat jelas pada setiap dalil posita yang diajukan oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana kedudukan dan/atau hubungan hukum antara para pihak dengan pewaris, baik itu mengenai siapa ahli waris utama dan siapa ahli waris pengganti, sehingga gugatan tersebut sangat membingungkan;

2.2. Bahwa poin posita gugatan Para Penggugat juga bertentangan antara satu dengan lainnya dimana Para Penggugat telah mencampuradukkan antara ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie (pewaris) dengan Ahli waris dari Almarhum Abu Bakar Bin Basyaren;

Halaman 26 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- 2.3. Bahwa hal tersebut terlihat jelas dari dalil posita Para Penggugat poin angka 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan :
“Bahwa Oek Binti Abu Menikah dengan Abu Bakar Bin Basyaren dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat II)
 2. Abdul Hamid Bin Abubakar (alm)
 3. Maimunah Binti Abubakar (alm)”;
- 2.4. Bahwa dari dalil tersebut telah jelas bahwa satu-satunya anak kandung dari pernikahan Almarhum Abu Bakar Bin Basyaren dengan Almarhumah Oek Binti Abu (anak kandung pewaris) yang masih hidup adalah Ti Usma Abu Bakar Binti Abu Bakar (Para Penggugat II), sedangkan kedua anak yang lainnya yaitu Abdul Hamid Bin Abu Bakar dan Maimunah Bin Abu Bakar telah meninggal dunia semasa kanak-kanak sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat dalam posita poin angka 13-14, dengan demikian, telah jelas bahwa Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan/atau hubungan kewarisan dengan Almarhumah Oek Binti Abu, terlebih dengan Almarhum Abu Bin Tgk Pidie.;
- 2.5. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin lain yaitu poin angka 20-24 Para Penggugat memasukkan ahli waris dari Almarhum Abu Bakar Bin Basyaren yaitu Para Tergugat yang kemudian sama-sama menyatakan dan dimintakan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie sebagaimana tersebut dalam posita dalil gugatan angka ke 26 (dua puluh enam) dan petitum poin angka ke 3 (tiga), padahal Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Almarhumah Oek Binti Abu (anak pewaris), terlebih dengan pewaris yaitu Abu Bin Tgk Pidie;
- 2.6. Bahwa ketidak sesuaian atau pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya dan tidak berkesesuaian pula dengan

Halaman 27 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



petitum dalam gugatan Para Penggugat juga dapat dilihat dalam posita gugatan poin angka ke 35, 39 dan petitum angka 11. Dimana dalam posita gugatan poin angka ke 35 (tiga puluh lima) yang pada intinya menyatakan:

“bahwa gugatan ini diajukan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing dari harta peninggalan untuk semua ahli waris dan/atau ahli wari pengganti, yang dalam hal ini adalah untuk Para Penggugat dan Para Tergugat, maka seluruh biaya yang timbul haruslah ditanggung secara bersama atau tanggung renteng antara keduanya”

Selanjutnya pada poin angka 39 (tiga puluh sembilan) yang pada intinya menyatakan:

“bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat Para Tergugat, maka sepatutnya secara tanggung renteng Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini”,

Bahwa lebih lanjut, pada petitum poin angka ke 11 (sebelas) meminta majelis hakim untuk menyatakan:

“menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;”;

- 2.7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas telah jelas bahwa posita gugatan Para Penggugat poin angka 35 (tiga puluh lima) tidak berkesesuaian atau dengan posita poin angka 39 (tiga puluh sembilan) serta bertentangan atau tidak berkesesuaian pula dengan petitum poin angka 11 (sebelas). Maka oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2.8. Bahwa selain hal di atas, posita gugatan Para Penggugat poin ke 30 (tiga puluh) yang menyatakan *“bahwa agar objek a quo apabila tidak bisa dibagi secara natural maka berdasarkan hukum dapat diupayakan lelang ke badan pelelangan negara untuk dijual dan*

Halaman 28 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



hasilnya dibagikan kepada ahli waris masing-masing” juga sangat tidak beralasan hukum dan membingungkan, karena Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa dasar hukum dan bagaimana kedudukan serta relevansi badan pelelangan negara dengan perkara *a quo*, dimana dalam posita dan petitum gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan memintakan sita terhadap objek terperkara;

2.9. Bahwa selain itu, dalil tersebut sangat ambigu dan tidak jelas mengenai apa maksud dan tujuan dari dalilnya, Para Penggugat juga tidak menyebutkan siapa yang membagi secara natural dan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembagian secara natural serta tidak pula menerangkan siapa yang berhak mengajukan lelang, sehingga dengan demikian dalil tersebut adalah termasuk kategori kabur (*Obscuur Libel*);

2.10. Bahwa kemudian posita gugatan Para Penggugat poin angka ke 31 (tiga puluh satu) yang pada intinya menyatakan:

“bahwa atas penguasaan harta peninggalan Almarhum Abu Bin Tgk Pidie yang dilakukan oleh Para Tergugat II dan Para Tergugat VI sangat merugikan Para Penggugat...”

Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Penggugat sama sekali tidak dan/atau tidak dapat mendiskripsikan/menjelaskan bentuk kerugian riil yang nyata-nyata di derita oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat II dan Para Tergugat VI, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*);

2.11. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2.12. Bahwa selanjutnya petitum gugatan Para Penggugat angka ke 5 (lima) yang menyatakan *“memfaraidhkan harta warisan Almarhum*

Halaman 29 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Abu Bin Tgk Pidie sebagaimana dimaksud pada poin 4 petitum kepada seluruh ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku sangat tidak beralasan dan tidak pula didukung oleh dalil posita gugatan yang cukup, karena pada posita angka ke 26 (dua puluh enam) dalil gugatan, Para Penggugat telah mencampur-adukkan dan memasukkan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan pertalian darah maupun perkawinan dengan pewaris baik itu para Menantu (Para Penggugat III, Para Penggugat VI dan Para Penggugat XX) maupun Para Tergugat yang merupakan pihak ketiga sebagai Ahli Waris dari Pewaris yaitu Abu Bin Tgk Pidie.

2.13. Bahwa dengan kata lain, pada posita angka ke 26 (dua puluh enam) dalil gugatan, Para Penggugat telah memasukkan dan/atau memohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris pihak yang tidak berhak terhadap harta peninggalan pewaris sehingga dalil tersebut sangat membingungkan dan tidak beralasan hukum serta menjadikan gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*);

2.14. Bahwa adapun kelompok-kelompok atau orang yang seharusnya berhak menjadi ahli waris adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 174 ayat (1) KHI yang menyatakan :

“(1) kelompok ahli waris terdiri dari :

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki yang terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, Paman dan kakek*
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek,*

b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.”

2.15. Bahwa lebih lanjut Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”



2.16. Bahwa dari kedua Pasal yang tersebut diatas dan berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat, dapat diketahui bahwa Para Penggugat III, Para Penggugat VI, Para Penggugat XX dan Para Tergugat bukan merupakan Ahli Waris dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie, baik itu ahli waris utama maupun ahli waris pengganti, sehingga petitum Para Penggugat poin angka ke 5 (lima) sangat tidak didukung oleh dalil posita. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2.17. Bahwa selain petitum angka ke (5), petitum angka ke 7 (tujuh) dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan "*menetapkan : terhadap objek a quo apabila tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dilakukan pelelangan oleh kantor pelelangan negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris masing-masing*" juga sangat tidak beralasan dan tidak pula didukung oleh dalil posita gugatan yang cukup, karena Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa dasar hukum dan bagaimana kedudukan serta relevansi badan pelelangan negara dengan perkara *a quo*, dimana dalam posita dan petitum gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan memintakan sita terhadap objek terperkara, sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan pada poin 2.8. di atas, sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2.18. Bahwa terkait gugatan kabur juga telah terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang pada pokoknya menyatakan:

Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang pada pokoknya menyatakan:

“dalam dalil-dalil Para Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan Judex factie harus dibatalkan”

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan :

“gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Para Penggugat yang tidak jelas”

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan:

“diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”

2.19. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya karena Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;

3. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* yang Termasuk Bentuk *Diskualifikasi In Person*

3.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat termasuk gugatan yang *diskualifikasi in person* karena Para Penggugat menyatakan pewaris yaitu Almarhum Abu Bin Tgk Pidie meninggalkan harta berupa sebidang tanah kebun hanya berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04 / 46 / 2022, tertanggal 05

Halaman 32 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sebagaimana posita dalil gugatan Para Penggugat angka ke 27 (dua puluh tujuh), tanpa disertai dokumen lainnya yang cukup untuk mengesahkan dan menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk bertindak;

- 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa *"sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis"*. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana angka ke 27 (dua puluh tujuh) jelas terbantahkankan, karena Surat Asal Usul Tanah bukan merupakan bukti yang kuat untuk membuktikan suatu kepemilikan, terlebih surat tersebut belum pernah diuji keasliannya;
- 3.3. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 3.1. dan 3.2. di atas, terbukti Para Penggugat bukanlah pihak yang patut dan berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3.4. Bahwa selanjutnya Gugatan Para Penggugat yang mengandung cacat formil berupa *diskualifikasi in person* lainnya dapat dilihat dalam dalil gugatan Para Penggugat poin angka ke 26 (dua puluh enam), dimana dalam dalil tersebut menyatakan bahwa Para Penggugat III, Para Penggugat VI, Para Penggugat XX dan Para Tergugat sebagai Ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie, padahal kenyataannya dan berdasarkan hokum, yang bersangkutan bukan merupakan ahli waris Almarhum Abu Bin Tgk Pidie (pewaris) sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan pada poin 2.13. - 2.16 di atas;
- 3.5. Bahwa selain itu dapat diketahui bahwa salah satu ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie yaitu Novi Santi Kasari Binti M. Yusuf Musa masih berada dibawah umur yang terhadapnya patut diduga belum dimohonkan penetapan perwalian. Hal tersebut

Halaman 33 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilihat pada posita poin angka ke 20 (dua puluh) halaman 4 (empat) gugatan Para Penggugat;

- 3.6. Bahwa berdasarkan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *"bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga."* Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak yang dibawah umur dianggap belum cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, sehingga terhadapnya harus dimohonkan penetapan perwalian. Oleh karena itu yang bersangkutan belum dapat bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
- 3.7. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 3.4., 3.5. dan 3.6. di atas, terbukti Para Penggugat bukanlah pihak yang patut dan berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3.8. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyebutkan:

"Diskualifikasi In Person, terjadi apabila yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Para Penggugat dalam kondisi berikut : 1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. 2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum..."

Dengan demikian dalil Eksepsi Para Tergugat sangat berdasarkan hukum untuk diterima seluruhnya;

- 3.9. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 913 K/Pdt/1995 Yang menyatakan: *"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Para Penggugat yang tidak jelas"*

Halaman 34 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



3.10. Bahwa bersama Eksepsi ini, Penasehat Hukum Para Tergugat juga menyajikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya tentang gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak, sebagai bahan pertimbangan bersama Majelis Hakim Yang Mulia, diantaranya sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang pada pokoknya menyatakan:
“suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.”
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang pada pokoknya menyatakan:
“sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau sedikit-tidaknya kabur, maka gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, yang pada pokoknya menyatakan:
“menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat erron in person.”



3.11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak Yang Digugat

- 4.1. Bahwa penempatan Para Tergugat dalam perkara kewarisan *a quo* merupakan sesuatu yang sangat keliru, karena Para Tergugat sama sekali tidak terlibat dan/atau tidak memiliki hubungan hukum dengan pewaris;
- 4.2. Bahwa apabila Para Penggugat yang menempatkan Para Tergugat dalam perkara *a quo* dengan maksud karena Para Tergugat II dan Para Tergugat VI menguasai objek terperkara, maka hal tersebut sangat keliru, sebab sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak adalah sengketa kepemilikan/perbuatan melawan hukum dan bukan kewarisan;
- 4.3. Bahwa selain tidak memiliki hubungan hukum sebagai ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie, Para Tergugat I, Para Tergugat III, Para Tergugat IV dan Para Tergugat V juga tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan objek terperkara, dimana Para Tergugat I, Para Tergugat III, Para Tergugat IV dan Para Tergugat V tidak pernah menguasai objek terperkara;
- 4.4. Bahwa dengan demikian, tindakan Para Penggugat yang menempatkan Para Tergugat sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo* jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi kabur (*error in persona*). Dengan kata lain, Para Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Para Tergugat dalam perkara *a quo*;
- 4.5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan,

Halaman 36 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut : "...2) salah sasaran pihak yang digugat, yaitu adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Para Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid...*).” Dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah pihak Para Tergugat karena telah keliru dalam menempatkan Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

- 4.6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Gugatan Para Penggugat Prematur

- 5.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang prematur dan/atau belum saatnya diajukan karena sampai saat gugatan ini diajukan, Para Penggugat belum atau tidak memiliki status hak kepemilikan yang kuat dan/atau sah terhadap objek terperkara secara hukum, baik itu menurut putusan pengadilan atau bukti kepemilikan lainnya sesuai hukum yang berlaku;
- 5.2. Bahwa selain sebagaimana yang telah Para Tergugat sebutkan di atas, hal lain yang menyebabkan gugatan Para Penggugat *premature* adalah karena terdapat salah satu dari ahli waris Abu Bin Tgk Pidie atas nama Novi Santi Kasari Binti M. Yusuf Musa yang masih berada dibawah umur dan/atau belum cakap hukum, yang terhadapnya belum dimohonkan perwalian oleh Para Penggugat lainnya, sehingga dengan demikian yang bersangkutan belum memiliki legalitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;
- 5.3. Bahwa seharusnya terhadap salah satu ahli waris yang masih berada di bawah umur agar terlebih dahulu dimohonkan penetapan perwalian terhadapnya oleh Para Penggugat lainnya

Halaman 37 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar yang bersangkutan memiliki legalitas untuk dapat bertindak sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

- 5.4. Bahwa oleh karena tidak Para Penggugat dengan menempatkan Novi Santi Kasari Binti M. Yusuf Musa yang masih berada dibawah umur sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie, maka tindakan tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat Prematur karena terhadapnya belum ditetapkan perwalian oleh pengadilan;
- 5.5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat dengan tegas menolak penyebutan Objek Sengketa untuk tanah yang sudah lama Para Tergugat II dan Para Tergugat VI tempati dan kuasai dengan tentram dan damai hingga saat diperkarakan oleh Para Penggugat. Maka dari itu, sangat disayangkan karena tanah milik Para Tergugat II dan Para Tergugat VI kini telah menjadi Objek Terperkara dalam perkara Nomor : 546/Pdt.G/2023/MS-Lsk akibat telah disengketakan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa selain itu, Para Tergugat dengan tegas menolak keterlibatannya dalam perkara ini dikarenakan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atau kepentingan hukum dengan pewaris (Abu Bakar Bin Tgk

Halaman 38 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie, serta Para Penggugat tidak ada sangkut paut apapun dengan Objek Terperkara sebab Objek Terperkara adalah bagian dari harta warisan yang diwariskan oleh orang tua kami Abu Bakar Bin Basyaren untuk Istri dan seluruh keturunannya;

5. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan poin angka 1-26, yang pada intinya menyatakan tentang *"kedudukan dan hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris serta siapa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie"*, dapat Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa bersama jawaban ini, terlebih dahulu Para Tergugat sajikan beberapa landasan yuridis dan/atau dasar hukum mengenai hal tersebut di atas untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bersama Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Adapun landasan yuridis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan :

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

2. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan :

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

3. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan :

kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. *menurut hubungan darah :*

Halaman 39 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- golongan laki-laki yang terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, Paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.”

4. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan :

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”

5.2. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, dapat diketahui bahwa yang berhak menjadi ahli waris atau ahli waris pengganti adalah ia yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan si pewaris;

5.3. Bahwa apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin angka ke 1-26 dan apabila dalil-dalil tersebut dibaca dan dipahami secara seksama dan menyeluruh, tentu gugatan *a quo* sangat tidak jelas dan membingungkan serta tidak berdasarkan hukum karena telah menempatkan dan/atau menyatakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan yaitu Para Penggugat III, Para Penggugat VI dan Para Penggugat XX (menantu dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie) sebagai ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie;

5.4. Bahwa selain itu, Para Penggugat III, Para Penggugat VI dan Para Penggugat XX, dan Para Tergugat juga sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pewaris karena Tenggugat I, Tenggugat III, Tenggugat IV dan Tenggugat V merupakan Isteri ketiga dan anak dari perkawinan antara Abu Bakar Bin Basyaren dengan isteri ketiganya yang bernama XXXXXXXXXXXXX. Sedangkan Para Tergugat II dan Para Tergugat VI merupakan menantu dan



cucu dari perkawinan kedua antara Abu Bakar Bin Basyaren dengan isteri kedua yang bernama Jamilah;

- 5.5. Dengan demikian membuktikan bahwa para pihak sebagaimana tersebut pada poin angka 5.3. dan 5.4. jawaban Para Tergugat di atas, tidak memiliki hubungan darah maupun perkawinan dengan pewaris, atau dengan kata lain pihak-pihak tersebut bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie (selaku pewaris sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat);
- 5.6. Bahwa oleh karena itu, sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mulia ini untuk mengkesampingkan dalil gugatan tersebut serta menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 5.7. Bahwa selanjutnya, untuk dapat dikatakan seseorang memiliki hubungan perkawinan maka tentu seseorang tersebut harus terlebih dahulu melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) serta perkawinan tersebut haruslah tercatat;
- 5.8. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan :
"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- 5.9. Bahwa apabila kembali dicermati secara seksama gugatan Para Penggugat poin angka 1-26, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai bagaimana status perkawinan, baik itu pewaris yaitu Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie dengan Almarhumah Cut Anggah Binti Teungku Adam, maupun status perkawinan anak-anak serta cucu-cucu dari Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie, serta tidak pula melampirkan akta nikah dari perkawinan para pihak tersebut sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan berdasar hukum;



5.10. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melampirkan akta nikah para pihak sebagaimana yang telah Para Tergugat sebutkan di atas, maka patut diduga bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pewaris yaitu Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie dengan Almarhumah Cut Anggah Binti Teuku Adam juga termasuk perkawinan antara anak-anak dan cucu-cucu dari Almarhum Abu Bin Tgk Pidie adalah perkawinan dibawah tangan (nikah siri), kecuali mampu dibuktikan lain oleh Para Penggugat;

5.11. Bahwa apabila dugaan tersebut benar adanya, maka Para Penggugat yang terdiri dari anak, cucu, dan cicit Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie sama sekali tidak memiliki hak dan kewenangan serta *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* karena di mata hukum, anak hasil nikah siri tidak dapat disebutkan sebagai anak yang sah, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hak terhadap harta peninggalan Abu Bin Tgk. Pidie;

5.12. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan :

"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

5.13. Bahwa lebih lanjut, Pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum dapat membuktikan adanya hubungan darah sebagai ayahnya"

5.14. Bahwa dengan demikian tindakan Para Penggugat dalam menempatkan para pihak dalam perkara *a quo* adalah sesuatu yang sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum



yang berlaku sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas;

5.15. Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin 1-26 dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka ke 27 (dua puluh tujuh) yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan, Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022, tertanggal 05 November 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Mee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dengan luas $\pm 2.173,5 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak di Gampong Teupin Mee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah Alm Tgk. Daud dan tanah Tgk. Muda Waly.....69 M;

Timur : Berbatas dengan tanah Kuburan.....31 M;

Selatan : Berbatas dengan tanah Alm Husen dan Ti Hawa.....69 M;

Barat : Berbatas dengan parit jalan Gampong.....32 M;

Bahwa terhadap posita tersebut dapat Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

6.1. Bahwa terhadap objek perkara yaitu sebidang tanah pekarangan seluas $2.173,5 \text{ M}^2$ yang terletak di Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh sebagaimana tersebut di atas adalah milik sah Para Tergugat II dan Para Tergugat VI;

6.2. Bahwa tidak benar tanah objek perkara tersebut milik Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie, melainkan tanah tersebut milik Abu



Bakar Bin Basyaren berdasarkan jual beli yang dilakukan dengan
Imum Mae;.....(**Bukti TI**)

- 6.3. Bahwa tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh Almarhum
Abu Bakar Bin Basyaren sejak tahun 1990 hingga akhirnya
diwariskan kepada seluruh ahli waris dari Almarhum Abu Bakar
secara keseluruhan pada tahun 2009, termasuk Para Penggugat
II dan Almarhum Abdul Aziz Bin Abu Bakar yang merupakan
suami dari Para Tergugat II dan orang tua dari Para Tergugat VI;
- 6.4. Bahwa tanah objek perkara diwariskan kepada Almarhum
Abdul Aziz yang merupakan suami dari Para Tergugat II dan
orang tua dari Para Tergugat VI, sedangkan Para Penggugat II
dan seluruh ahli waris lainnya dari almarhum Abu Bakar Bin
Basyaren yaitu Para Tergugat I, Para Tergugat III, Para Tergugat
IV dan Para Tergugat V juga mendapatkan hak yang sama dari
harta peninggalan Almarhum Abu Bakar Bin Basyaren di tempat
lain di luar objek perkara. Hal tersebut telah diakui oleh Para
Tergugat I, Para Tergugat III, Para Tergugat IV dan Para Tergugat
V;.....(**Bukti TII**)
- 6.5. Bahwa benar Abu Bakar Bin Basyaren telah meninggal dunia
pada tahun 2010 dan Abdul Aziz Bin Abu Bakar juga telah
meninggal dunia pada tahun 2020 sebagaimana dalil gugatan
Para Penggugat poin ke 24-25;
- 6.6. Bahwa oleh karena Almarhum Abdul Aziz Bin Abu Bakar telah
meninggal dunia sehingga berdasarkan hukum Para Tergugat II
yang merupakan isteri dari Almarhum Abdul Aziz Bin Abu Bakar
dan Para Tergugat VI yang merupakan Anak dari Almarhum Abdul
Aziz menjadi ahli waris dari Almarhum Abdul Aziz Bin Abu Bakar,
sehingga dengan kata lain berdasarkan hukum pula tanah objek
perkara menjadi milik Para Tergugat II dan Para Tergugat VI
sebagai ahli waris dari Almarhum Abdul Aziz Bin Abu Bakar;



- 6.7. Bahwa oleh karena itu berdasarkan hukum pula tanah objek perkara menjadi milik Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Abdul Aziz;
- 6.8. Bahwa Para Tergugat II dan Para Tergugat VI telah menguasai dan menempati Objek Perkaranya tersebut selama sekitar 33 tahun, yaitu sejak tahun 1990 atas izin dari Abu Bakar Bin Basyren bahkan sampai setelah diterbitkannya Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022 yang menurut Para Penggugat adalah oleh Geuchik Gampong Teupin Mee sebagaimana tersebut di atas;
- 6.9. Bahwa selanjutnya, apabila dihitung berdasarkan masa setelah difaraidhkan secara kekeluargaan oleh almarhum Abu Bakar Bin Basyren semasa hidupnya pada tahun 2009, maka Para Tergugat II dan Para Tergugat VI telah menempati dan menguasai objek perkara selama sekitar 24 tahun, namun pihak manapun bahkan Para Penggugat sendiri tidak pernah memperseokan atas penguasaan objek perkara sehingga sangat patut diduga tindakan Para Penggugat kini tidak dilandasi dengan niat dan itikad baik karena setelah Abu Bakar Bin Basyren dan Abdul Aziz Bin Abu Bakar meninggal dunia baru disengketakan;
- 6.10. Bahwa selain itu, penerbitan Surat Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022 tersebut untuk Para Penggugat sebenarnya tidak memiliki dasar hukum dan pembuktian yang mendasar mengingat Para Tergugat II dan Para Tergugat VI telah menguasai objek dari Surat Asal Usul Tanah itu selama sekitar 33 tahun sesuai poin 6.8. di atas;
- 6.11. Bahwa Para Tergugat bahkan tidak mengetahui tentang proses dan adanya penerbitan surat Surat Asal Usul Tanah tersebut sebelum membaca Gugatan Para Penggugat sebelumnya, yaitu pada saat Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Januari 2023;



- 6.12. Bahwa sangat mengejutkan ketika Para Tergugat mengetahui dan mendengarkan pengakuan dari Fazlem Yusuf selaku Geuchik Gampong Teupin Mee, kec. Tanah Luas, Aceh Utara yang tanda tangannya tertera pada Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022 tersebut, yang mana berdasarkan hasil koordinasi dengan Geuchik tersebut diketahui bahwa beliau hanya pernah menandatangani Surat Keterangan Hasil Perdamaian di tingkat Gampong, namun sama sekali tidak pernah menandatangani Surat keterangan asal Usul Tanah yang dimaksud;
- 6.13. Bahwa dengan demikian patut diduga ada kejanggalan dan hal yang keliru dalam proses penerbitan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022, sehingga kebenaran isi surat tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Para Penggugat dihadapan siding Majelis Hakim yang mulia ini ;
- 6.14. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Geusyik gampong Teupin Mee tersebut, pada akhirnya Geusyik gampong Teupin Mee mengeluarkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa beliau selaku Geusyiek Gampong Teupin Mee tidak pernah menandatangani surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022 tersebut;.....(**Bukti TIII**)
- 6.15. Bahwa selain itu, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa seharusnya penerbitan Surat Keterangan Asal Usul Tanah adalah sebagai tahap awal pada proses pendaftaran tanah untuk menerangkan objek hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP.24/1997), yaitu:
- “Bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi:*
- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai,*
 - b. Tanah hak pengelolaan,*

Halaman 46 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- c. Tanah wakaf,
- d. Hak milik atas satuan rumah susun,
- e. Hak tanggungan,
- f. Tanah negara.”

6.16. Bahwa sangat keliru karena Para Penggugat telah dengan serta-merta menjadikan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022 tersebut sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara sehingga dijadikan dasar gugatan dalam Gugatan Kewarisan yang kemudian terdaftar dengan register Nomor : 546/Pdt.G/2023/MS-Lsk di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini;

6.17. Bahwa sebenarnya prinsip penerbitan surat keterangan asal usul tanah adalah hanya menegaskan riwayat tanah yang merupakan bukti tertulis sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk keperluan proses pendaftaran tanah. Maka oleh karena itu sangat keliru dan tidak berlandaskan hukum jika Para Penggugat menganggap Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022 tersebut adalah salah satu bukti sah tentang adanya tanah milik Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie;

6.18. Bahwa untuk dipahami bersama, tujuan dari pendaftaran tanah yang dimaksud pada poin tersebut di atas adalah agar adanya jaminan kepastian hukum sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang secara jelas disebutkan:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

6.19. Bahwa selanjutnya Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan:

“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

Halaman 47 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

6.20. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA tersebut di atas disimpulkan, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022 yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, meskipun termasuk alat bukti tertulis, namun tetap saja belum bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah karena bukti tertulis tersebut bahkan belum lulus proses verifikasi atau pendaftaran tanah oleh Pejabat yang berwenang;

6.21. Bahwa melalui Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022 tersebut, Para Penggugat telah dengan sengaja ingin menimbulkan kesan seolah-olah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pemilik sah atas objek perkara dalam perkara ini. Padahal kenyataannya Surat Keterangan Asal Usul Tanah tersebut hanya merupakan salah satu dokumen bukti tertulis sebagai kelengkapan dokumen administrasi pendaftaran tanah;

6.22. Bahwa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik yaitu, setiap orang yang menyatakan diri sebagai pemilik tanah harus memiliki dokumen yang lengkap dan sah serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila ada kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen, proses penerbitan sertifikat hak milik dapat ditunda atau bahkan ditolak. Maka dari itu Para Tergugat yakinkan bahwa Surat Keterangan Asal Usul Tanah tersebut bahkan masih jauh proses penerbitan Sertifikat Hak Milik;

6.23. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan tahapan proses pendaftaran hak kepemilikan atas tanah, maka sangat patut diduga pada kesempatan ini, dengan hanya mengandalkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022, maka Para Penggugat ingin mengelabui Majelis Hakim agar mengakui Surat Keterangan Asal Usul Tanah tersebut sebagai suatu bukti kepemilikan;

Halaman 48 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



6.24. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim yang mulia selaku tempat kami mencari keadilan dan perlindungan hukum, patut kiranya menyatakan posita gugatan Para Penggugat pada poin angka 27 (dua puluh tujuh) dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6.25. Bahwa selanjutnya, oleh karena posita gugatan Para Penggugat pada poin angka 27 (dua puluh tujuh) adalah dasar gugatan sebagai pokok perkara dalam gugatan ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, maka dengan demikian keseluruhan Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya secara otomatis dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 28 (dua puluh delapan) dan 32 (tiga puluh dua), yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa terhadap harta peninggalan pewaris poin 27 di atas belum dibagi/difaraidhkan, belum pernah dimohonkan penetapan ahli waris dari sejak Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie meninggal dunia tanggal 33 Mei 1982, oleh karena itu Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini"

Bahwa terhadap posita tersebut dapat Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

7.1. Bahwa secara hukum, bagaimana mungkin objek perkara difaraidhkan dan/atau dibagikan kepada Para Penggugat sementara Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie dan Para Penggugat bukanlah orang yang berhak dan berwenang atas objek perkara karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, bahkan selain itu Para Penggugat bahkan belum pula dapat menjelaskan kedudukannya sebagai Para ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak memiliki legalitas, kapasitas maupun kepentingan hukum atas objek perkara;



- 7.2. Bahwa selain itu, secara tidak langsung kedua dalil posita gugatan Para Tergugat tersebut telah membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang sama sekali tidak memiliki hak dan i'tikad baik, karena bagaimana mungkin objek perkara dibiarkan begitu saja sekitar \pm 41 tahun terhitung dari semenjak pewaris meninggal dunia pada tahun 1982 hingga 2023. Maka dari itu sangat patut diduga bahwa objek perkara bukan milik Almarhum Abu Bin Tgk Pidie sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;
- 7.3. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim yang mulia selaku tempat kami mencari keadilan dan perlindungan hukum patut kiranya menyatakan posita gugatan Para Penggugat pada poin angka 28 (dua puluh delapan) dan 32 (tiga puluh dua) dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 29 (dua puluh sembilan) dan 31 (tiga puluh satu), yang pada intinya menyatakan :
"Bahwa Para Tergugat II dan Para Tergugat VI telah menguasai secara sepihak terhadap harta peninggalan tersebut, atas tindakan tersebut sangatlah merugikan pihak Para Penggugat..."
- Bahwa terhadap posita tersebut dapat Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa tidak benar Para Tergugat II dan Para Tergugat VI telah menguasai tanah objek perkara secara sepihak karena tindakan Para Tergugat II dan Para Tergugat VI menguasai objek perkara adalah berdasarkan hak yang dimiliki oleh Para Tergugat II dan Para Tergugat VI karena tanah objek perkara diperoleh dari peninggalan suami dan orang tua Para Tergugat II dan Para Tergugat VI yaitu Abdul Aziz Bin Abu Bakar sedangkan Abdul Aziz Bin Abu Bakar memperoleh objek perkara tersebut dari peninggalan orang tuanya yang bernama Abu Bakar Bin Basyaren;



- 8.2. Bahwa dalam hal ini kembali Para Tergugat sampaikan bahwa tegasnya, tindakan Para Tergugat II dan Para Tergugat VI menguasai objek perkara murni karena hak, sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan pada poin 6.1. - 6.9. di atas;
- 8.3. Bahwa lebih lanjut, terkait posita gugatan angka 29 (dua puluh Sembilan) memang benar bahwa Para Tergugat II dan Para Tergugat VI masih menguasai tanah objek perkara dan di atas tanah tersebut pula Para Tergugat II dan Para Tergugat VI bertempat tinggal, bahkan lebih dari itu Para Tergugat II dan Para Tergugat VI telah menguasai tanah yang diklaim sebagai objek perkara oleh Para Penggugat sejak tahun 1990, namun demikian Para Tergugat secara tegas menyatakan bahwa tidak penguasaan tersebut adalah berdasarkan hak sebagaimana yang Para Tergugat sampaikan pada poin-poin sebelumnya di atas;
- 8.4. Bahwa selain itu, Para Penggugat sama sekali tidak dan/atau tidak dapat mendeskripsikan/menjelaskan bentuk kerugian riil yang nyata-nyata di derita oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat II dan Para Tergugat VI, sehingga dalil tersebut sangat tidak beralasan;
- 8.5. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat kembali memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar secara tegas menolak posita gugatan Para Penggugat poin 29 (dua puluh Sembilan) dan 31 (tiga puluh satu) tersebut;
9. Bahwa terhadap poin gugatan Para Penggugat angka 30 (tiga puluh) yang pada intinya menyatakan :
- "bahwa agar objek a quo apabila tidak bisa dibagi secara natural maka berdasar hukum dapat diupayakan lelang ke badan pelelangan negara untuk dijual dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris masing-masing"*
- Bahwa terhadap posita tersebut dapat Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

Halaman 51 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- 9.1. Bahwa dalil gugatan tersebut sangat tidak jelas, ambigu dan tidak beralasan hukum karena Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa dasar hukum serta relevansi Badan Pelelangan Negara dalam perkara *a quo*, dimana terhadap objek terperkara dalam gugatan tersebut tidak ditempatkan dalam sita terlebih dahulu;
- 9.2. Bahwa selain itu, yang berhak atau berwenang dalam hal pelelangan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bukan Badan Pelelangan Negara sebagaimana yang Para Penggugat maksud, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin angka 30 (tiga puluh) tidak jelas dan ambigu mengenai maksud dan tujuannya;
- 9.3. Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar secara tegas menolak posita gugatan Para Penggugat poin 30 (tiga puluh) tersebut dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
10. Bahwa terhadap poin gugatan Para Penggugat angka 33 (tiga puluh tiga) dan 34 (tiga puluh empat) yang pada intinya menyatakan :
“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : b, waris. Maka gugatan ini telah tepat dan benar diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, sehingga sangatlah patut untuk dikabulkan”
Bahwa terhadap posita tersebut dapat Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:
- 10.1. Bahwa kembali Para Tergugat tegaskan bahwa gugatan *a quo* bukan merupakan sengketa kewarisan, melainkan sengketa kepemilikan/sengketa perbuatan melawan hukum sebagaimana



yang telah Para Tergugat jelaskan sebelumnya pada eksepsi dan poin-poin di atas;

10.2. Bahwa lebih lanjut bahkan pihak Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum/kewarisan dengan Almarhum Abu Bin Tgk Pidie (pewaris), sehingga sangat tidak tepat apabila gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo* diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

10.3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* mengkesampingkan dalil Para Penggugat tersebut dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

11. Bahwa terhadap poin gugatan Para Penggugat angka 35 (tiga puluh lima) yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa gugatan ini diajukan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing dari harta peninggalan untuk semua ahli waris dan/atau ahli waris pengganti , yang dalam hal ini adalah untuk Para Penggugat dan Para Tergugat..."

Bahwa terhadap posita tersebut dapat Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

11.1. Bahwa dalil tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan siapa yang menjadi ahli waris utama dan ahli waris pengganti serta besaran bagian masing-masing ahli waris;

11.2. Bahwa selain itu, dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat masih terdapat pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dan/atau bukan ahli waris dari Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie (pewaris), yaitu Para Penggugat III, Para Penggugat VI dan Para Penggugat XX selaku menantu serta Para Tergugat yang merupakan pihak ketiga, sehingga bagaimana mungkin objek perkara dapat dibagikan;

Halaman 53 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



11.3. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat poin angka ke 35 (tiga puluh lima) sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* mengkesampingkan dalil Para Penggugat tersebut dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

12. Bahwa terhadap poin gugatan Para Penggugat angka 36 (tiga puluh enam) yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik telah berusaha menempuh dengan upaya damai dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan secara kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik..."

Bahwa terhadap posita tersebut dapat Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

12.1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah sesuatu yang keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, dimana kenyataannya adalah justru Para Penggugat yang sama sekali tidak memiliki itikad baik karena telah mengusik ketentraman Para Tergugat dengan memperkarakan objek perkara, padahal objek perkara telah dikuasai dan ditinggali oleh Para Tergugat II dan Para Tergugat VI selama ± 33 tahun;

12.2. Bahwa jika menurut Para Penggugat objek perkara adalah milik Almarhum Abu Bin Tgk. Pidie, tentunya objek perkara tidak mungkin dibiarkan begitu saja dan tidak dimohonkan penetapan ahli waris serta pembagiannya oleh Para Penggugat selama ± 41 tahun terhitung sejak Almarhum Abu Bin Tgk Pidie meninggal dunia pada tahun 1982, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin angka ke 32 (tiga puluh dua), dengan demikian telah terbukti bahwa Para Penggugatlah yang sama sekali tidak memiliki itikad baik;

Halaman 54 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3. Bahwa lebih lanjut, bagaimana mungkin Para Tergugat menanggapi keinginan Para Penggugat untuk melakukan pembagian terhadap objek perkara milik Para Tergugat II dan Para Tergugat VI sementara Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hak terhadap objek perkara, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat poin angka ke 32 (tiga puluh dua) sangat tidak beralasan;

12.4. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* mengkesampingkan dalil tersebut dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

13. Bahwa terhadap poin gugatan Para Penggugat untuk selebihnya Para Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui dalam eksepsi dan dalam jawaban pokok perkara ini;

14. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 R.Bg, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 546/Pdt.G/2023/MS-Lsk untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara Nomor 546/Pdt.G/2023/MS-Lsk;

Halaman 55 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap semua bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2.173,5 \text{ M}^2$ (dua ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak di Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dengan batas-batas :
Utara : Berbatas dengan tanah Alm Tgk. Daud dan tanah Tgk. Muda Waly.....69 M;
Timur : Berbatas dengan tanah Kuburan.....31 M;
Selatan : Berbatas dengan tanah Alm Husen dan Ti Hawa.....69 M;
Barat : Berbatas dengan parit jalan Gampong.....32 M;
adalah milik sah Para Tergugat II dan Para Tergugat VI;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan tanggapan berupa replik terhadap jawaban dan eksepsi dari Para Tergugat tersebut secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya Para Penggugat memohon sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Kompetensi Absolut :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dan mengesampingkan seluruh dalil eksepsi Para Tergugat, selanjutnya Para Penggugat

Halaman 56 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senantiasa tetap berpegang teguh pada seluruh dalil gugatan dengan harapan tidak ada kekurangan dan kelemahan sesuatu apapun, untuk itu cukup beralasan hukum, apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, khususnya dalam hal eksepsi mengenai kewenangan mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;
3. Bahwa terhadap objek sengketa adalah merupakan perkara kewarisan yang terhadap objek *a quo* belum pernah difaraidhkan oleh Almarhum ABU Bin Tgk. PIDIE kepada ahli warisnya;
4. Bahwa maksud Para Tergugat dalam eksepsinya pada point 1.2. dengan mengatakan perkara *a quo* adalah sengketa hak milik adalah sangat keliru dan tidak tepat, karena terhadap objek sengketa telah pernah diajukan gugatan kepemilikan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan nomor perkara : 2 / Pdt.G / 2023 / PN-Lsk, tertanggal 31 Januari 2023, namun berdasarkan putusan, perkara *a quo* adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena perkara tersebut merupakan Perkara Kewarisan yang kewenangannya Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
5. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat dari halaman 7 (tujuh) pada point 1.17. sampai dengan point 1.20. yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolute dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Para Tergugat untuk menghindari tanggungjawabnya semata, di mana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Kewarisan atas objek milik dari ABU Bin Tgk. PIDIE (Pewaris) yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat II dan Para Tergugat VI;
6. Bahwa terhadap gugatan kepemilikan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan nomor perkara : 2 / Pdt.G / 2023 / PN-Lsk,

Halaman 57 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



tertanggal 31 Januari 2023 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan dalam Putusan di halaman 41 sampai dengan halaman 45 tentang mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) ;

7. Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon menyatakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 menyebutkan bahwa:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadaqah;
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) *huruf a* ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) *huruf b* ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
8. Bahwa terhadap alasan oleh Para Tergugat selebihnya tidak perlu Para Penggugatanggapi / jawab lebih lanjut karena sudah termasuk dalam pokok perkara, dan Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian;
9. Bahwa berdasarkan tanggapan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mengesampingkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) :

Halaman 58 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



1. Bahwa Para Tergugat tidak memahami terhadap uraian gugatan Para Penggugat, sehingga keliru dalam menyimpulkan karena gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan tepat terhadap hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana telah Para Penggugat uraikan dalam point 11, point 20, point 21, point 22, point 23, point 24 dan point 26 gugatan Para Penggugat;
 2. Bahwa terhadap alasan oleh Para Tergugat selebihnya tidak perlu Para Penggugat tanggapi / jawab lebih lanjut karena sudah termasuk dalam pokok perkara, dan Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian;
 3. Bahwa berdasarkan tanggapan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mengenyampingkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 3. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* yang termasuk bentuk *Diskualifikasi In Person* :**
1. Bahwa Para Tergugat tidak paham dan sangat keliru dalam menyimpulkan gugatan *error in persona*, secara umum dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Para Tergugat melalui surat gugatan, namun dalam hal ini Para Penggugat telah jelas dan terang menarik Para Tergugat di karenakan ada hubungan hukum;
 2. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 305 K / Sip / 1971 tertanggal 1971 menyatakan bahwa *Para Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*;
 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa *setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang yang menggugat*;
 4. Bahwa terhadap alasan oleh Para Tergugat selebihnya tidak perlu Para Penggugat tanggapi / jawab lebih lanjut karena sudah termasuk dalam pokok perkara, dan Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian;

Halaman 59 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



5. Bahwa berdasarkan tanggapan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mengenyampingkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

4. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak Yang Digugat :

1. Bahwa lebih lanjut Para Tergugat tidak memahami terhadap uraian gugatan Para Penggugat, terkesan tidak fokus sehingga keliru dalam menyimpulkan karena gugatan Para Para Penggugat sudah sangat jelas dan tepat terhadap hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana telah Para Penggugat uraikan dalam point 1 sampai dengan point 26 gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap alasan oleh Para Tergugat selebihnya tidak perlu Para Penggugat tanggapi / jawab lebih lanjut karena sudah termasuk dalam pokok perkara, dan Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian;
3. Bahwa berdasarkan tanggapan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mengenyampingkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

5. Gugatan Para Penggugat Prematur :

1. Bahwa yang disebut dengan gugatan prematur terhadap gugatan kewarisan adalah jika ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal Pewaris masih hidup, maka gugatan dapat di klarifikasi ke gugatan prematur, namun Gugatan Para Penggugat sudah jelas dan terang terhadap Pewaris sudah meninggal dunia sebagaimana telah di uraikan dalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap alasan oleh Para Tergugat selebihnya tidak perlu Para Penggugat tanggapi lebih lanjut karena sudah termasuk dalam pokok perkara, dan Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian;
3. Bahwa berdasarkan tanggapan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mengenyampingkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 60 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh alasan jawaban Para Tergugat, selanjutnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan sebelumnya, kecuali apabila ada hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat itu sendiri ;
2. Bahwa segala apa yang telah Para Penggugat kemukakan pada bagian tanggapan atas eksepsi Para Tergugat di atas, maka secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam tanggapan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat halaman 22 pada point 6.9. telah menyatakan terhadap objek *a quo* telah pernah difaraidhkan secara keke-luargaan oleh almarhum Abubakar Bin Basyaren semasa hidupnya pada tahun 2009 adalah pernyataan keliru dan menyesatkan, dikarenakan Abubakar Bin Basyaren saat tahun 2009 masih hidup, bagaimana mungkin harta di faraidhkan, sementara pewarisnya masih hidup;
4. Bahwa terhadap objek perkara *a quo* tidak pernah sama sekali baik Para Penggugat maupun Para Tergugat memfaraidhkan secara kekeluargaan;
5. Bahwa terhadap objek yang ditempati oleh Para Tergugat II dan Para Tergugat VI selama \pm 33 tahun benar adanya, yang bahwasanya Para Tergugat telah menguasai secara sepihak objek perkara *a quo*;
6. Bahwa semasa hidupnya Ibu JAMILAH (Nenek Para Tergugat VI) dan Abdul Aziz (Ayah Para Tergugat VI / suami Para Tergugat II), yaitu sebelum menikah antara Fauziah Samad (Para Tergugat II) dengan Alm. Abdul Aziz (Ayah Para Tergugat VI), **Ibu JAMILAH** ada menyatakan (**ada ikatan perjanjian yang di ucapkan secara lisan**) dengan **Para Penggugat II** yang saat itu di saksikan langsung oleh Alm. Abdul Aziz, perjanjian tersebut dalam **bahasa Aceh** yaitu : "*hai ma' si agam, nyou tanouh droe (Para Penggugat II), long rumouh nyan ka geupeugot bak tanouh droe (Para Penggugat II), dang-dang matee bah kuduek lajue jinou siat*" (penyampaian secara lisan tersebut di

Halaman 61 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



dengar dan di saksi langsung oleh anaknya Ibu Jamilah yaitu : Alm. Abdul Aziz);

7. Bahwa Para Penggugat II pada saat itu merasa iba atas ucapan Ibu Jamilah tersebut, dan menyetujui perjanjian secara lisan di maksud;
8. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat halaman 29 pada point 12.1. yang menyatakan Para Penggugat mengusik ketentraman Para Tergugat dengan memperkarakan objek *a quo* yang telah dikuasai selama \pm 33 tahun. Justru menunjukan selama \pm 33 tahun Para Penggugat memberikan kesempatan kepada Para Tergugat II dan Para Tergugat VII untuk melakukan itikad yang baik mengingat Para Tergugat bukanlah satu-satunya pewaris dari objek terperkara, mengingat sebelumnya juga telah diupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tetapi ditolak oleh Para Tergugat;
9. Bahwa pernyataan Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki itikad baik, karena memperkarakan objek *a quo* milik Almarhum ABU Bin Tgk. PIDIE yang telah meninggal pada tahun 1982, \pm 41 tahun yang lalu, jelas merupakan pernyataan yang keliru sebab upaya damai dan penyelesaian pembagian harta warisan secara kekeluargaan ditolak oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
10. Bahwa terhadap pernyataan Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak punya hak dari objek *a quo* adalah sangat keliru dan menyesatkan, dalam dalil gugatan kewarisan (*faraidh*) Para Penggugat sudah jelas dan terang dari poin 1 sampai dengan point 26, dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 89/ 50 /2022 tertanggal 07 Desember 2022 jelas bahwasanya Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari objek yang diperkarakan;
11. Bahwa tanggapan Para Tergugat yang menyatakan agar Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menolak gugatan Para Penggugat adalah salah, mengingat objek yang diperkarakan sesuai dengan Surat Asal Usul

Halaman 62 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 04 / 46 / 2022 tertanggal 05 November 2022 adalah salah satu bukti sah milik almarhum ABU Bin Tgk. PIDIE dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 89 / 50 / 2022 tertanggal 07 Desember 2022 adalah sah bahwa objek yang diperkarakan adalah sah milik pewaris yang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa karena bukti Para Penggugat ajukan merupakan bukti yang sah yang didapatkan langsung dari Pejabat setempat (Geuchik Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara) berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04 / 46 / 2022 tertanggal 05 November 2022. Maka sudah tidak diragukan lagi mengenai kebenarannya atau keabsahannya yang ditandatangani langsung oleh Geuchik setempat dan berstempel basah, sehingga Para Para Tergugat semakin menunjukkan sikap yang terkesan kurang baik dan ingin mengelabui Majelis Hakim serta mengindikasikan adanya itikad yang tidak baik dari Pihak Para Tergugat;
13. Bahwa selanjutnya diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sesuai dengan Pasal 49 huruf b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk menyelesaikan perkara gugatan kewarisan. Hal ini juga telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 2 / Pdt.G / 2023 / PN-Lsk tertanggal 31 Januari 2023;
14. Bahwa gugatan Para Penggugat juga telah mengkaitkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menuliskan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan maupun tidak dikurang-kurangi;
15. Bahwa dengan penjelasan Para Penggugat ini, maka sudah sepatutnya jawaban Para Tergugat ditolak seluruhnya dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan Replik di atas, selanjutnya Para Penggugat memohon dengan kerendahan hati agar Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 63 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tercantum dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Juli 2023;
3. Menyatakan telah meninggal dunia ABU Bin TGK. PIDIE pada hari Senin, tanggal 23 Mei 1982 di kediamannya Gampong Serba Jaman Tunong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ABU Bin Tgk. PIDIE, yaitu :
 - 1) IDRIS Binti ABU (*selaku anak Laki-laki kandung*) ;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku menantu*) ;
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 5) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 6) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku menantu*) ;
 - 7) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 8) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 9) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 10) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 11) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 12) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 13) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cucu*) ;
 - 14) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
 - 15) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
 - 16) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
 - 17) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;
 - 18) XXXXXXXXXXXXXXXX (*selaku cicit*) ;

Halaman 64 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) XXXXXXXXXXXXXXX (selaku cicit) ;
- 20) XXXXXXXXXXXXXXX (selaku cucu / menantu) ;
- 21) NOVI SANTI KASARI Binti M.YUSUF MUSA (selaku cicit) ;
- 22) XXXXXXXXXXXXXXX (selaku menantu) ;
- 23) XXXXXXXXXXXXXXX (selaku cucu / menantu) ;
- 24) XXXXXXXXXXXXXXX (selaku cucu) ;
- 25) XXXXXXXXXXXXXXX (selaku cucu) ;
- 26) XXXXXXXXXXXXXXX (selaku cucu) ;
- 27) XXXXXXXXXXXXXXX (selaku cicit) ;

5. Menetapkan:

Sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor : 04 / 46 / 2022, tertanggal 05 November 2022 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Mee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, dengan luas : $\pm 2.173,5 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak di Gampong Teupin Mee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dgn tanah Alm. Tgk.M.Daud / Mudawali (69 m),
- Timur : berbatasan dengan tanah kuburan (31 m),
- Selatan : berbatasan dengan tanah Alm. Husen / Tihawa (69 m);
- Barat : berbatasan dengan parit jalan gampong (32 m),

Adalah **boendel warisan** peninggalan Almarhum **ABU Bin TGK. PIDIE** ;

6. Menfaraidhkan harta warisan Almarhum ABU Bin TGK. PIDIE sebagaimana dimaksud pada point 5 petitum kepada seluruh ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Almarhum ABU Bin TGK. PIDIE tersebut;
8. Menetapkan:

Terhadap objek *a quo* apabila tidak dapat dibagikan secara natura maka dapat dilakukan Pelelangan oleh Kantor Pelelangan Negara dan hasilnya di bagikan kepada ahli waris masing-masing;

Halaman 65 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para PARA TERGUGAT untuk menyerahkan hak bagian untuk Para Penggugat tanpa ada ikatan hukum dari pihak ketiga;
10. Menghukum Para PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari, setiap Para PARA TERGUGAT lalai menjalani isi putusan, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para PARA TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi;

A t a u

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan sidang insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk Tanggal 05 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Para Tergugat;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk.;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan tanggapan berupa duplik tertanggal 6 Oktober 2023 secara tertulis, yang pada pokoknya Para Penggugat memohon sebagai berikut:

Halaman 66 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara Nomor 546/Pdt.G/2023/MS-Lsk;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap semua bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2.173,5 \text{ M}^2$ (dua ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak di Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Almarhum Tgk. Daud dan tanah Tgk. Muda Waly69 M;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Kuburan 31 M;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Almarhum Husen dan Ti Hawa.....69 M;
Sebelah Barat : Berbatas dengan parit jalan Gampong 32 M;
adalah milik sah Para Tergugat II dan Para Tergugat VI;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 88/50/2022 atas nama Abu Bin Tgk. Pidie dan Cut Anggah Binti Teuku Adam yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas,

Halaman 67 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Desember 2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.1)**;

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 56/50/2022 atas nama Abu, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Juni 2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.2)**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 57/50/2022 atas nama Cut Anggah, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Juni 2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.3)**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 50/54/2023 atas nama Cut Ben Bin Abu, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 April 2023, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.4)**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 47/104/2023 atas nama Nur Arfan (Almh), yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 15 Juni 2023, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.5)**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 47/105/2023 atas nama Amiruddin Bin Kasil (Alm), yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 15 Juni 2023, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai

Halaman 68 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.6)**;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 58/50/2022 atas nama Eok, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Juni 2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.7)**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 81/50/2022 atas nama Abdul Hamid, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 19 Oktober 2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.8)**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 82/50/2022 atas nama Maimunah, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 19 Oktober 2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.9)**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 43/22/12/08/2023 atas nama M. Yusuf Musa, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teungoh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 April 2023, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.10)**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 47/107/2023 atas nama Jariah (Almh), yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 15 Juni 2023, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.11)**;

Halaman 69 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 39/50/2023 atas nama Musa Bin Abu, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 April 2023, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.12)**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 33/46/2022 atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Juni 2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.13)**;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 89/50/2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Serba Jaman Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Desember 2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.14)**;
15. Fotokopi Surat Asal Usul Tanah Nomor : 04/46/2022, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 05 November 2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.15)**;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tanggal 08-07-2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.16)**;
17. Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.17)**;

Halaman 70 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tanggal 11-05-2012, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.18)**;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tanggal 11-05-2012, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.19)**;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Idris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07-02-2022, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.20)**;
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 14-08-2020, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P.21)**;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pihak Para Penggugat, dan Pihak Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Ti Usma sebagai tetangga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Ti Usma, tetapi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Abu Bakar dan isterinya, nama isterinya Eok;

Halaman 71 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan anak-anak dari Abu Bakar dan Eok, yang Saksi kenal hanya Idris dan Musa, selain itu Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi ingin menyampaikan hal yang Saksi ketahui yaitu mengenai pemberian tanah kepada Ti Usma, bahwa setahu Saksi tanah tersebut diserahkan langsung oleh Abu kepada Ti Usma ketika Abu masih hidup, Saksi tahu dari Tgk. Daud;
 - Bahwa Luas tanah sekitar 4 (empat) rante, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Daud,
 - Selatan dengan Husen Jahit,
 - Timur dengan kuburan.
 - Barat dengan jalan.;
 - Bahwa Abu adalah kakek dari Ti Usma;
 - Bahwa setahu Saksi, Abubakar menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Eok dan mempunyai anak bernama Ti Usma, sedangkan pernikahan kedua dengan Jamilah dan mempunyai anak yang bernama Abdul Aziz;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Aceh Utara, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pihak Para Penggugat, dan Pihak Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Ti Usma, karna Saksi adalah Imam digampong Ti Usma;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Ti Usma, namanya Abu Bakar dan Eok;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Eok, nama ayah dari Eok adalah Abu tetapi nama ibunya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Setahu Saksi Abu Bakar menikah dua kali, yang pertama dengan Eok mempunyai anak yang bernama Ti Usma dan yang kedua menikah dengan Jamilah mempunyai anak yang bernama Abdul Aziz;

Halaman 72 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin menyampaikan hal yang Saksi ketahui mengenai tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Muhammad;
- Bahwa Setahu Saksi dasar tanah tersebut adalah milik Abu yang kemudian diberikan kepada anaknya yang bernama Eok dan ditempati oleh Eok bersama Abu Bakar, kemudian setelah Eok meninggal dunia, Abu Bakar menikah lagi dengan Jamilah dan menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita kakak mamak Saksi;
- Luas tanah sekitar 2.400 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Ismail,
 - Selatan dengan Husen,
 - Timur dengan Gani.
 - Barat dengan jalan;
- Bahwa dengan anak-anak dari Abu, yang Saksi kenal adalah Idris, Musa dan Eok, selebihnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemberian tanah tersebut dari cerita kakak mamak Saksi dan Idris;
- Bahwa dalam hal penguasaan tanah dan rumah tersebut, pernah diupayakan damai oleh aparaturnya gampong di rumah Muhammad, dalam upaya damai tersebut Saksi pernah menyampaikan bahwa tanah dan rumah tersebut milik Ti Usma namun pada saat itu Muhammad dan Fauziah diam saja tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan terhadap pemberian tanah tersebut oleh Abu kepada Eok;

Bahwa Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat agar mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat menyatakan telah siap dengan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat jual beli tanah, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (T.1);

Halaman 73 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



2. Fotokopi Surat Pernyataan Secara Kekeluargaan a.n. XXXXXXXXXXXXX, dkk tertanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXX, Ishak Bin Abu Bakar, Salmiati Binti Abu Bakar dan Khatijah Binti Abu Bakar, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Geuchik, Nomor 09/45/08/12/2023, atas nama Fazlem Yusuf tertanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, bukti mana telah dinazagelen dan diberi materai cukup serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (T.3).

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pihak Para Penggugat, dan Pihak Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Para Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Saksi ingin menyampaikan keterangan tentang tanah dan rumah yang sedang bersengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut milik Fauziah;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya tanah tersebut milik Imum Ma'e kemudian dijual kepada Abu Bakar;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita Jamilah, dan setahu Saksi setelah menikah dengan Jamilah, Abu Bakar tinggal bersama di rumah tersebut;
 - Bahwa Luas tanah sekitar 5 (lima) gupang, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Mudawali,
 - Selatan dengan Husen,
 - Timur dengan tanah kuburan



- Barat dengan jalan.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ti Usma, anak dari Abu Bakar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Eok, Saksi hanya kenal Jamilah sebagai isterinya Abu Bakar;
 - Bahwa setahu Saksi, Abu Bakar 3 (tiga) kali menikah tetapi yang Saksi kenal hanya isteri keduanya yaitu Jamilah;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Abu Bakar sekitar 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Setahu Saksi tanah tersebut milik Abu Bakar dan Jamilah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Abu Bakar dan Jamilah karena sekitar 19 (sembilan belas) tahun yang lalu Jamilah menceritakan kepada orang lain kebetulan Saksi ada di situ dan mendengarkan, bukan langsung menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa Jamilah sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Abu Bakar juga sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pihak Para Penggugat, dan Pihak Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Tergugat adalah sebagai adik ipar dari Para Tergugat II;
 - Bahwa Saksi ingin menyampaikan mengenai tanah dan rumah yang ditempati oleh Muhammad adalah tanah warisan;
 - Bahwa setahu Saksi Abu Bakar menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan ibunya Ti Usma, yang kedua dengan ibunya Abdul Aziz dan yang ketiga di Sampoiniet;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Ti Usma pernah tinggal di rumah tersebut tetapi Saksi tidak melihat secara langsung;
 - Bahwa Setahu Saksi rumah tersebut saat ini ditempati oleh Abdul

Halaman 75 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz;

- Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan Abdul Aziz dan Jamilah;
- Bahwa Abdul Aziz sudah meninggal dunia tahun 2020 dan Jamilah sudah meninggal dunia tahun 2018;

3. **Nurdin bin Ibrahim**, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Gampong Blang Seunong, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pihak Para Penggugat, dan Pihak Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Para Tergugat sebagai Geuchik Gampong Blang Seunong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ti Usma, saat ini Ti Usma tinggal di Teupin Mee;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan bahwa pada saat Abu Bakar sakit, ia memanggil semua anak-anaknya untuk mewasiatkan tanah-tanah tersebut, Saksi hanya mendengar dari cerita Aisyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Imum Ma'e;
- Bahwa Saksi tahu rumah yang di tempati oleh Fauziah adalah rumahnya sendiri;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan wasiat tersebut;
- Bahwa saat itu Abu Bakar sudah meninggal dunia;
- Bahwa wasiat tersebut tidak ada suratnya.

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 2 November 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa pengecekan terhadap objek perkara pada poin no. 27 dalam surat gugatan yang didampingi oleh Usman Alwi Bin Alwi (Tuha Peut) dan Tarmizi Abdullah Bin Abdullah (Imum gampong) yang terletak di Gampong Teupin Mee, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 76 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap objek tersebut ditemukan luas dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah alm. Tgk. M.Daud/Mudawali.... 92,30 meter;
 - Timur dengan tanah kuburan..... 31,20 meter;
 - Selatan dengan tanah alm. Husen/Tihawa..... 96,70 meter;
 - Barat dengan parit jalan..... 31 meter;
3. Bahwa terhadap batas-batas dan luas objek tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta aparaturnya setempat.

Bahwa masing-masing objek yang disengketakan tersebut ada dan masih dalam keadaan baik di pemeriksaan setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Gugatan Waris, maka unsur *legal standing* yang harus dipenuhi oleh pihak berperkara ialah beragama Islam dan mempunyai hubungan hukum, begitupun adanya kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan Pewaris, dimana Pewaris memiliki harta warisan yang sebagian masih dikuasai oleh Para Tergugat dan belum dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Penggugat yang mengajukan perkara a quo tersebut telah memiliki *legal standing*;

Halaman 77 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat berhak untuk mewakili Para Penggugat dan Para Tergugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya secara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan guna memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut juga telah dilakukan proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Mediator Riki Dermawan, S.H.I., namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi bersama dengan jawaban Tergugat dalam persidangan pada tanggal 12 September 2023;

1. Eksepsi Absolut

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi absolut mengenai ketidakberwenangannya Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk., tanggal 5 Oktober 2023, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 78 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Para Tergugat;
 2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk.;
 3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.
- 2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* yang Termasuk Bentuk *Diskualifikasi In Person*, Gugatan Para Penggugat Salah Pihak Yang Digugat, dan Gugatan Para Penggugat Prematur**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan jawaban dalam repliknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Para Penggugat menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan materi eksepsi Para Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dan ahli waris, sangat bergantung pada hasil pembuktian para pihak yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga karenanya eksepsi Para Tergugat terkait hal tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Pokok Gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, yakni berkaitan dengan permohonan agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Abu bin Tgk. Pidie (Pewaris) dan menetapkan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai peninggalan Pewaris, serta menfaraidhkan harta warisan Pewaris kepada seluruh ahli waris;

Pembuktian:

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

Halaman 79 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dengan kode P.1, s/d P.21, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen*, dilegalisir, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dengan kode T.1, s/d T.3, serta alat bukti saksi 3 (tiga) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen*, dilegalisir, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana

Halaman 80 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa saksi I dan saksi III yang diajukan oleh Para Tergugat, telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, Bahwa Saksi II dihadirkan oleh Para Tergugat adalah adik ipar dari Tergugat II, sesuai dengan Pasal 172 R.bg., Saksi II tersebut merupakan saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan rangkaian pokok sengketa dalam gugatan waris yang ditentukan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b (ii) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu penentuan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Bukti P.15 berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah, menurut Majelis merupakan akta di bawah tangan (bukti permulaan), dengan nilai kekuatan pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut tidak diakui dan dibantah oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dengan bukti T.3;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa kepemilikan atas hak tanah hanya dapat dibuktikan dengan Sertifikat dan/atau bukti-bukti otentik lainnya yang diakui oleh undang-undang. Dalam hal ini, kepemilikan atas hak tanah objek *a quo* tidak dapat dibuktikan dengan surat di bawah tangan (bukti permulaan) yang dibantah dan tidak diakui oleh pihak lawan;

Halaman 81 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 (Umar Ali bin Ali) dan saksi 2 (Tarmizi Abdullah bin Abdullah) Para Penggugat, pada pokoknya memberikan keterangan terkait obyek harta waris dalam perkara a quo bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri melainkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan objek berupa Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 2.173, 5m^2$ (*dua ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi*) yang terletak di Gampong Teupin Mee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dgn tanah Alm. Tgk. M. Daud/Mudawali (69 m),
- Timur : berbatasan dengan tanah kuburan (31 m),
- Selatan : berbatasan dengan tanah Alm. Husen / Tihawa (69 m);
- Barat : berbatasan dengan parit jalan gampong (32 m)

Adalah boendel warisan peninggalan Almarhum Abu bin Tgk. Pidie, yang kemudian diberikan kepada anaknya yang bernama Eok;

Menimbang, bahwa dengan Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan atas hak tanah oleh Pewaris (Abu bin Tgk. Pidie), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat menjadi tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Pertimbangan mengenai Penetapan Pewaris, Penetapan Ahli Waris, Pembagian Harta Warisan, Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Putusan yang Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang harta waris telah ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tentang penetapan Pewaris, Penetapan Ahli Waris, Pembagian Harta Warisan, Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Putusan yang Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah 1.795.000,00 (*satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami **Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzan, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy. **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**
Panitera,

Halaman 83 dari 84 halaman, Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauzan, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	105.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	70.000,00
Biaya <i>Descente</i>	:	Rp	1.500.000,00
Biaya PNBP <i>Descente</i>	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.795.000,00